



PUTUSAN

Nomor 577/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Martapura, 31 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Dagang asesoris, pendidikan SD, tempat tinggal Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai

Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, Ujung Pandang, 02 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Dagang batu, pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 10 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 10 April 2017 dengan Nomor 577/Pdt.G/2017/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 Januari 1994, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota



- Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 642/77/V/1994, tanggal 22 Februari 1994;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Balikpapan, selama 24 tahun;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak:
 - a. Anak Pertama, lahir di Balikpapan 17 Agustus 1995;
 - b. Anak Kedua, lahir di Balikpapan 04 April 2001;
 - c. Anak Ketiga, lahir Balikpapan 11 Maret 2004, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa sejak bulan November 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan, hal tersebut Penggugat ketahui sendiri dari pengakuan Tergugat pada bulan Januari 2017;
 6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga serta dengan harapan Tergugat mau memperbaiki diri, namun Tergugat tidak menghiraukan dan tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada November 2016, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan melakukan hubungan suami istri layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
 8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 12 April 2017 untuk sidang tanggal 27 April 2017 dan relaas panggilan bertanggal 27 April 2017 untuk sidang tanggal 04 Mei 2017, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatanPenggugat bertanggal 10 April 2017 yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 642/771/1994 bertanggal 22 Februari 1994 yang



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis mengaku bernama:

1. **Saksi Pertama**, Balikpapan, 17 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Anak kandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang tinggal terakhir di rumah bersama di Balikpapan Barat;
 - bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saksi anak pertama dengan 2 orang adik, kesemuanya dalam pemeliharaan Penggugat;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, namun sejak November 2016 mulai tidak rukun karena sering bertengkar;
 - bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan ada pihak ketiga yakni wanita lain dari Kelurahan Baru Tengah, Balikpapan Barat;
 - bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita bernama Wanita Lain pada bulan Januari 2017;
 - bahwa sejak bulan November 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
 - bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



2. **Saksi Kedua**, Balikpapan, 29 September 1997, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kemenakan Penggugat;
- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak dari perkawinannya;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Balikpapan Barat;
- bahwa semula yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, namun sejak akhir tahun 2016 mulai tidak rukun karena sering bertengkar;
- bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat telah berhubungan asmara dengan wanita lain dari Kelurahan baru Tengah yang bernama Wanita Lain;
- bahwa sejak akhir bulan November 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa dari pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau kembali bersama Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi kecuali mohon agar majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakilkuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqihyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka



kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua, yang pokok-pokok keterangannya bersesuaian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Januari 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Balikpapan;
3. Bahwa sejak bulan November 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Wanita Lain dari Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat;
4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir November 2016, yang akibatnya Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa saksi dan daripihak keluarga dekat sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis



dan tidak rukun karena antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Wanita Lain dan Tergugat sejak akhir November 2016 telah pergi dari tempat kediaman bersama serta tidak mau kembali lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab Al Iqna' juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *"Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu",*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama sebagaimana yang ditentukan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim., M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.



Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	300.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	391.000,-



